

RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan – 12 Juni 2025



**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009
TENTANG KETENAGALISTRIKAN**

**BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

2025

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009
TENTANG KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, terjangkau, dan bermutu;
 - c. bahwa dalam peningkatan penyediaan tenaga listrik untuk mewujudkan penyelenggaraan ketenagalistrikan yang berkelanjutan dan rendah karbon dilakukan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang optimal;
 - d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- Mengingat:
1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

Pasal I

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); dan
 - b. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Ketenagalistrikan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. efisiensi;
- c. ekonomi berkeadilan;
- d. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- e. ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi;
- f. keamanan dan keselamatan;
- g. aksesibilitas;
- h. transparansi;
- i. berdaya saing;
- j. keandalan;
- k. partisipasi; dan
- l. otonomi daerah.

(2) Penyelenggaraan Ketenagalistrikan bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan Tenaga Listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan Ketenagalistrikan yang berkelanjutan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan Tenaga Listrik yang berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi baru dan energi terbarukan.
- (3) Pemanfaatan sumber energi baru dan energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Pusat menugaskan badan usaha milik negara.
- (4) Pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan teknologi energi rendah karbon dan/atau efisiensi energi secara bertahap, terukur, rasional dan berkelanjutan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
- (5) Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan Ketenagalistrikan nasional.

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Badan usaha yang telah diberikan Wilayah Usaha wajib melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan perencanaan pengembangan sektor Ketenagalistrikan nasional dan perencanaan penyediaan Tenaga Listrik yang disusun Badan Usaha.
- (2) Dalam hal badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha yang telah diberikan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum kepada Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan evaluasi.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa evaluasi kinerja dan keuangan.
 - (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penetapan prioritas wilayah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah.
5. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. dikembalikan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
 - c. dicabut oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - d. Badan Usaha tidak dapat memenuhi kewajiban di wilayah usahanya.
 - (2) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah usaha dikembalikan ke Pemerintah Pusat.
 - (3) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan melalui Menteri kepada:
 - a. badan usaha milik negara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik; atau
 - b. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lain yang memiliki usaha terdekat.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai berakhirnya izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
6. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 34A, dan Pasal 34B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Terhadap tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan penyederhanaan tarif Tenaga Listrik.
- (2) Penyederhanaan tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- (3) Penyederhanaan tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan nilai keekonomian, kewajaran, dan subsidi listrik bagi Masyarakat tidak mampu.

Pasal 34B

Ketentuan mengenai tentang penyederhanaan golongan tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Pembelian Tenaga Listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan dengan syarat:

- a. belum terpenuhinya kebutuhan Tenaga Listrik berdasarkan kebutuhan Tenaga Listrik wilayah tertentu;
- b. hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan Tenaga Listrik wilayah tertentu;
- c. tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi;
- d. untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan Tenaga Listrik wilayah tertentu;
- e. tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan Tenaga Listrik dalam negeri; dan
- f. tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan Tenaga Listrik dari luar negeri; dan
- g. memperhatikan dan mensyaratkan penggunaan energi bersih.

8. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Penjualan Tenaga Listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan apabila:
 - a. kebutuhan Tenaga Listrik seluruh wilayah Indonesia telah terpenuhi dan proses distribusi telah terpenuhi;
 - b. harga jual Tenaga Listrik tidak mengandung subsidi; dan
 - c. tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan Tenaga Listrik wilayah tertentu.
- (2) Penjualan Tenaga Listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

9. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 40A dan Pasal 40B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

Negara menerima pendapatan negara bukan pajak atas jual beli Tenaga Listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 40B

Penjualan Tenaga Listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan memperhatikan komoditas energi bersih yang memiliki atribut hijau dan jangka waktu izin usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.

Pasal 40C

Ketentuan mengenai penerimaan pendapatan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A dan komoditas energi bersih yang memiliki atribut hijau serta jangka waktu izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40B diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

10. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA PARTISIPASI MASYARAKAT

11. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Penyelenggaraan Ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Ketenagalistrikan, masyarakat dapat berpartisipasi untuk:
 - a. menyampaikan masukan dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (3) Dalam penyelenggaraan Ketenagalistrikan masyarakat memiliki hak untuk:
 - a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan usaha Ketenagalistrikan melalui Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memperoleh manfaat atas kegiatan usaha Ketenagalistrikan melalui kewajiban badan usaha untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan/atau pengembangan masyarakat sekitar;

- c. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat kegiatan usaha Ketenagalistrikan yang menyalahi ketentuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
12. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 57A sehingga Pasal 57A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57A

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
- (2) Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (3) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

...

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

....

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...
NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009
TENTANG KETENAGALISTRIKAN

I. UMUM

Ketenagalistrikan digolongkan sebagai sektor monopoli alamiah di bawah negara yang sejalan dengan amanah konstitusi Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Makna penguasaan negara ini diartikan bahwa negara dalam melaksanakan ketenagalistrikan dilakukan melalui kelima fungsi penguasaan negara berikut, yaitu kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi penguasaan negara ini dilaksanakan secara bersamaan. Tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia saat ini, dimana hampir semua aktivitas manusia berhubungan dengan energi listrik. Pergeseran kebutuhan listrik kearah kebutuhan primer tersebut tentu berdampak kepada semakin besarnya permintaan listrik dari masyarakat.

Penyelenggaraan ketenagalistrikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan belum optimal, sehingga perlu dilakukan perbaikan tata kelola ketenagalistrikan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam pengujian materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak akan menerapkan prinsip *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Artinya bahwa dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum itu, usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik tidak dilakukan oleh badan usaha yang terpisah.

Substansi perubahan dalam Undang-Undang ini antara lain penambahan asas dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, pengaturan mengenai transisi energi; penambahan substansi kegiatan usaha penunjang tenaga listrik; penambahan substansi pengaturan mengenai Wilayah Usaha; penambahan substansi pengaturan tarif tenaga listrik; pengaturan mengenai penjualan tenaga listrik; dan penambahan pengaturan partisipasi masyarakat. Undang-Undang ini memuat substansi hukum pokok mengenai ketentuan bahwa bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah bahwa hasil penyelenggaraan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilaksanakan dengan harga yang ekonomis dan terjangkau bagi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “ekonomi berkeadilan” adalah penyelenggaraan ketenagalistrikan dilaksanakan dengan harga yang ekonomis dan terjangkau bagi masyarakat dengan mencerminkan biaya produksi tenaga listrik, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” adalah dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup dan dalam hal penyediaan serta pemanfaatan tenaga listrik harus dikelola dengan baik untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “ketahanan, kemandirian, dan keadulatan energi ” adalah dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan harus menjamin ketersediaan sumber energi dan akses bagi masyarakat terhadap listrik pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang. Penyelenggaraan ketenagalistrikan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan berorientasi pada kepentingan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta mengutamakan seoptimal mungkin kemampuan sumber daya manusia dan industri di dalam negeri dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi tanpa campur tangan negara lain. ”

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, kemanan manusia, dan lingkungan hidup sekitar instalasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “aksesibilitas” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus mencapai pemerataan akses terhadap tenaga listrik yang menjangkau semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan memberikan keterbukaan bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi ketenagalistrikan.

Huruf j

Yang dimaksud asas “berdaya saing” adalah penyelenggaraan ketenagalistrikan harus memperoleh nilai tambah agar mampu bersaing baik secara nasional maupun global.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “keandalan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan harus mampu memberikan pelayanan tenaga listrik yang stabil bagi seluruh masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah penyelenggaraan ketenagalistrikan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah termasuk keterwakilan gender dalam mencapai ketahanan energi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “otonomi daerah” adalah dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan berdasarkan otonomi daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemanfaatan sumber energi baru dan energi terbarukan mempertimbangkan keekonomiannya seperti biaya produksi listrik, harga jual listrik, dan biaya pemeliharaan pembangkit listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10A

Ayat (1)

Perencanaan pengembangan sektor ketenagalistrikan nasional disusun dalam rencana umum Ketenagalistrikan nasional.

Perencanaan penyediaan Tenaga Listrik yang disusun badan usaha mengacu pada rencana usaha penyediaan Tenaga Listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan prioritas wilayah dimaksudkan agar wilayah yang memiliki potensi energi baru dan terbarukan dapat berpartisipasi dalam pembangunan sistem ketenagalistrikan yang dapat mengatasi intermitensi.

Angka 5

Pasal 24A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 34A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan penyederhanaan golongan tarif tenaga listrik disampaikan kepada alat kelengkapan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi energi dan sumber daya mineral.

Ayat (3)

Penyederhanaan tarif tidak berlaku bagi pelanggan rumah tangga penerima subsidi.

Pasal 34B

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan penjualan tenaga listrik lintas negara disampaikan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi energi dan sumber daya mineral.

Angka 9

Pasal 40A

Cukup jelas.

Pasal 40B

Yang dimaksud dengan “atribut hijau” antara lain *Renewable Energy Certificate*, Sertifikat Pengurangan Emisi, surat apresiasi, dan bentuk lainnya yang dapat ditentukan kemudian.

Pasal 40C

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 46A

Ayat (1)

Penyelenggaraan ketenagalistrikan termasuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan. Dalam tahapan perencanaan ialah masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Angka 12
Pasal 57A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR